



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Sangia Kaendea, Kelurahan Raha II, RT.001 / RW.001, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pegawai Honorar, tempat kediaman di Jalan Bunga Tanjung, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA.Rh. tanggal 21 Maret 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/06/VIII/2015, tertanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung, Kelurahan Raha III, selama kurang lebih 10 bulan selanjutnya tinggal di Pustu, Kelurahan Sidodadi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah malam melakukan hubungan suami istri (ba,da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : Anak, umur 2 tahun;

Yang saat ini bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon suka cemburu terhadap Pemohon dengan mantan isteri Pemohon;
5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus selama akan tetapi Pemohon awalnya tetap bersabar dengan harapan Termohon akan mengubah sikapnya karena Pemohon sering menasihati Termohon namun tetap tidak ada perubahan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 yang disebabkan Termohon marah-marah ketika Pemohon pulang di rumah karena Termohon cemburu kepada Pemohon dengan mantan isteri Pemohon sehingga pada saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, serta Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon akan tetapi Pemohon tetap sabar menghadapi sikap Termohon tersebut, setelah keesokan harinya Termohon langsung Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan dan menghiraukan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya ;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aska, S.Hut bin Hamsa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (lin Sulvyvyn Taufik A.Md. binti La Taufik) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Sulastri Suhani, S.Hi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sesuai dengan laporan mediator tertanggal 4 April 2018 yang menyatakan Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah mengurus ijin perceraian dari atasan dan di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa atasan Pemohon telah memberi ijin sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dengan Nomor D10/BPBD/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muna;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang tertuang didalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi;

1. Bahwa pada poin 1, 2 dan 3 Termohon mengakui ;
2. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada poin 4 hanyalah rekayasa dan akal-akalan Pemohon untuk memuluskan perceraian ini;
3. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada poin 5 adalah hal yang tidak benar serta berbanding terbalik dengan fakta dan kenyataan yang ada. Karena fakta yang sebenarnya adalah Pemohon tidak pernah lagi memperdulikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dimana Pemohon jarang pulang kerumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon serta acuh dengan keadaan anaknya yang semestinya Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang harus menjadi tauladan bagi keluarga dalam hal ini Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa apa yang diuraikan pada poin 6 adalah tidak benar, memang pertengkaran ini ada dan terjadi. Namun ini diakibatkan oleh ulah Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anaknya. Yang dating dan perginya tidak diketahui dan membuat ulah seperti bujangan serta abai dengan Termohon dan anaknya sehingga Termohon menegur Pemohon, dan menjadi pertengkaran panjang, yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon sendiri masih betahan dikediaman bersama kurang lebih 3 hari setelah itu Termohon pulang kerumah orang tua karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada poin 7 adalah tidak benar karena sesungguhnya Termohon menginginkan agar rumah tangga ini baik dan bias terjaga seperti rumah tangga keluarga yang lain namun Pemohon acuh tak acuh dengan keadaan rumah tangga terbukti saat Termohon pergi kerumah orang tua Pemohon dan menginap selama 10 hari 10 malam dua hari pasca Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon namun Pemohon sama sekali tidak memperdulikan Termohon;
6. Bahwa pada prinsipnya Termohon ingin mempertahankan keadaan rumah tangga namun karena Pemohon sudah sangat ingin bercerai maka hubungan rumah tangga ini Termohon serahkan kepada proses hukum yang saat ini berjalan dan senantiasa memanjatkan doa agar Pemohon diberikan hidayah terkait permasalahan rumah tangga yang terjadi;

B. Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa sesuai fakta dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak atas nama : Ainayya Carista bin Aska, S.Hut, umur dua tahun satu bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat maka sah menurut hukum kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;
2. Mengingat Penggugat belum memiliki penghasilan tetap, sedangkan Tergugat sebagai seorang PNS di BPBD Kabupaten Muna yang menduduki jabatan sebagai bendahara maka patut menurut hukum jika dibebankan kepada Tergugat untuk biaya tanggungan anak yang bernama Ainayya Carista umur 2 tahun 1 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
3. Bahwa sesuai fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga saat ini telah mencapai 29 bulan lamanya oleh karena itu sah menurut hukum Penggugat meminta nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya jika diakumulasi selama 29 bulan sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai fakta Tergugat adalah seorang PNS aktif yang memiliki pendapatan tetap maka sah menurut hukum jika Tergugat menyediakan tempat kediaman kepada Penggugat dan anaknya jika Tergugat tidak bias menyediakan rumah kediaman maka Tergugat harus memberikan biaya perumahan kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan pasca perceraian ini;
5. Bahwa sesuai fakta Tergugat mempunya penghasilan tetap sebagai seorang PNS dan perceraian ini atas kehendaknya maka patut kiranya menurut hukum Tergugat menanggung Penggugat sampai Penggugat menikah lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa sesuai fakta perceraian ini atas kehendak Tergugat maka patut kiranya Tergugat membayar tanggungan masa iddah terhadap Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan lamanya dan jika diakumulasi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan di atas Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan hak asuh anak atas nama Ainayya Carista bin Aska, S.Hut, umur 2 tahun 1 bulan jatuh kepada Penggugat;
2. Menetapkan tanggungan Ainayya Carista bin Askah, S.Hut berusia 2 tahun 1 bulan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
3. Menetapkan pembayaran tanggungan masa lampau kepada Tergugat terhadap Penggugat selama 29 bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan dan jika diakumulasi selama 29 bulan sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

4. Menetapkan tanggungan perumahan yang harus disediakan Tergugat untuk menyediakan perumahan/ kediaman terhadap Penggugat dan anaknya dan jika Tergugat tidak mampu menyediakan maka patut menyediakan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk menanggung Penggugat sampai Penggugat menikah lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
6. Menetapkan kepada Tergugat untuk menanggung nafkah iddah terhadap Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan lamanya yang ketika dikumulasi menjadi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak akan memberikan repliknya melainkan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan atas permohonan pencabutan tersebut Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah siap menanggung segala resiko kepegawaian sebagaimana ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipi;.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah dimediasi dan dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan mediator tertanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan replik melainkan Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkanya dan atas permohonan tersebut Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh dicabut;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi

Drs. Mustafa., M.H.

Hakim Anggota

Panitera,

H. Anwar, Lc

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)